



**SKRIPSI**

**KAJIAN YURIDIS NORMATIF PEMILU LEGISLATIF 2009  
SEBELUM DAN SESUDAH PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI  
NOMOR 22-24/PUU-VI/2008**

*THE NORMATIVE LEGAL STUDY OF LEGISLATIVE  
GENERAL ELECTION 2009 BEFORE AND AFTER THE DECISION  
OF THE CONSTITUTIONAL COURT OF NUMBER 22-24/PUU-VI/2008*

oleh

**SEMBODO SUKMAMUKTI**  
**NIM. 050710101195**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

2009  
SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS NORMATIF PEMILU LEGISLATIF 2009  
SEBELUM DAN SESUDAH PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI  
NOMOR 22-24/PUU-VI/2008**

*THE NORMATIVE LEGAL STUDY OF LEGISLATIVE  
GENERAL ELECTION 2009 BEFORE AND AFTER THE DECISION  
OF THE CONSTITUTIONAL COURT OF NUMBER 22-24/PUU-VI/2008*

oleh

**SEMBODO SUKMAMUKTI**  
**NIM. 050710101195**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2009**



**SKRIPSI**

**KAJIAN YURIDIS NORMATIF PEMILU LEGISLATIF  
2009 SEBELUM DAN SESUDAH PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 22-24/PUU-VI/2008**

*THE NORMATIVE LEGAL STUDY OF LEGISLATIVE  
GENERAL ELECTION 2009 BEFORE AND AFTER THE DECISION  
OF THE CONSTITUTIONAL COURT OF NUMBER 22-24/PUU-VI/2008*

oleh

**SEMBODO SUKMAMUKTI**  
**NIM. 050710101195**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2009**

**SKRIPSI**

**KAJIAN YURIDIS NORMATIF PEMILU LEGISLATIF  
2009 SEBELUM DAN SESUDAH PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 22-24/PUU-VI/2008**

*THE NORMATIVE LEGAL STUDY OF LEGISLATIVE  
GENERAL ELECTION 2009 BEFORE AND AFTER THE DECISION  
OF THE CONSTITUTIONAL COURT OF NUMBER 22-24/PUU-VI/2008*

oleh

**SEMBODO SUKMAMUKTI**  
**NIM. 050710101195**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2009**

**MOTTO:**

**“Dan Nuh berseru kepada Tuhannya sambil berkata: Ya Tuhanku  
sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janji  
Engkau itulah yang benar. Dan Engkau adalah Hakim yang seadil-adilnya”.**  
**(Terjemahan Hudd, 1995:45)**

---

Departemen Agama RI. 1995. *Al Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta:Yayasan  
Penyelenggara Penerjemah Al Quran

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Romo Kusman dan Ibunda Misini, S.Pd., kakakku Luhur Nawang Sukma, terima kasih atas kasih sayang, ketulusan, kesabaran, ketabahan, dan doa restunya;
2. Almamater tercinta fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan

**KAJIAN YURIDIS NORMATIF PEMILU LEGISLATIF  
2009 SEBELUM DAN SESUDAH PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 22-24/PUU-VI/2008**

*THE NORMATIVE LEGAL STUDY OF LEGISLATIVE  
GENERAL ELECTION 2009 BEFORE AND AFTER THE DECISION  
OF THE CONSTITUTIONAL COURT OF NUMBER 22-24/PUU-VI/2008*

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**SEMBODO SUKMAMUKTI  
NIM. 050710101195**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2009**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
18 JUNI 2009**

**Oleh  
Pembimbing**

**Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H. , M.H.  
NIP. 132 086 415**

**Pembantu Pembimbing**

**IWAN RACHMAD S., S.H., M.H.  
NIP. 132 206 014**



**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**KAJIAN YURIDIS NORMATIF PEMILU LEGISLATIF 2009 SEBELUM DAN  
SESUDAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 22-24/PUU-VI/2008**

*THE NORMATIVE LEGAL STUDY OF LEGISLATIVE  
GENERAL ELECTION 2009 BEFORE AND AFTER THE DECISION  
OF THE CONSTITUTIONAL COURT OF NUMBER 22-24/PUU-VI/2008*

**Oleh:**

**SEMBODO SUKMAMUKTI  
NIM. 050710101195**

**Pembantu Pembimbing**

**Pembimbing**

**IWAN RACHMAD S., S.H., M.H.  
NIP. 132 206 014**

**Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.H.  
NIP. 132 086 415**

**Mengesahkan  
Departemen Pendidikan Nasional  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
DEKAN**

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum  
NIP. : 131 759 754**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 18

Bulan : Juni

Tahun : 2009

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji**

**Ketua**

**Sekretaris**

**RIZAL NUGROHO, S.H. , M. Hum**  
**NIP. 131 415 644**

**IDA BAGUS OKA ANA, S.H., M.M.**  
**NIP. 131 832 297**

**Anggota Penguji**

**Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H. , M.H.**  
**NIP. 132 086 415**

,.....

**IWAN RACHMAD S., S.H., M.H.**  
**NIP. 132 206 014**

,.....

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sembodo Sukmamukti

NIM : 050710101195

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul : *Kajian Yuridis Normatif Pemilu Legislatif 2009 Sebelum Dan Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008* adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya saduran. Saya bertanggung jawab penuh atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 28 Juni 2009

Yang menyatakan,

Sembodo Sukmamukti

NIM. 050710101195

## UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan. Adapun skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program Sarjana Strata 1 (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Keberadaan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini, Penulis mengucapkan terimakasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.H., selaku pembimbing skripsi bagi Penulis yang telah memberikan bimbingan, serta meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan skripsi ini;
2. Bapak Iwan Rachmad S., S.H., M.H., selaku pembantu pembimbing skripsi bagi Penulis terimakasih atas segala arahan, bimbingan, dan nasehatnya yang telah diberikan pada skripsi Penulis;
3. Bapak Rizal Nugroho, S.H., M.Hum., selaku ketua penguji skripsi memberikan pengarahan demi terselesaikannya skripsi ini ;
4. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M., selaku sekretaris penguji skripsi, yang telah banyak memberikan saran dan penyadaran pada Penulis;
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Ibu Rosalind Angel Fanggi. SH., selaku dosen pembimbing akademik bagi penulis, terimakasih atas segala dukungan dan nasehatnya kepada Penulis;
7. Ibu Misini, Romo Kusman, Mbak Luhur, Mas Harun kujanji kan menjadi kebanggaan keluarga;
8. Pak Harsono, Buk Tyas, Eyang Sukemi semua doa tuntunan dan bekal yang diberikan, P. Nyoto, Mbah Kami, Bulik Mar, dek Kukuh, P. Ismanu, Kukun, dik Bayu dan seluruh keluarga di kampung;
9. Ratna Oktaviana (Cisie) sebagai cerita yang sebenarnya mungkin nanti pasti akan lebih indah, Fimi&Swesti saudara terbaikk;

10. Kawan-kawan dikampung Weni, Ciwik, Salam, Cendy, Tyas, Ardhem, kawan2 Kelompok Tani (P. Rebo, B. Mini, P. Subino), dan U. Subadi;
11. Kawan2 Djember, eks padepokan naga runtung, Tee NAZI, UKM PD, JANTER Sindu, Donald, Tisa dkk tidak ada hati yang dipecat, UKMF LI, IMA HTN dan IMA Hura2, Jopie derita cinta, Cipietz, Jonie, I. Soraya (Sondak), Bintang, Ate Karunia Sari, Punkgayo, Rani P, Dian, Jagung, Bothaks, Aftalia dan Kang Seno, atas sebagian waktunya kapanpun dan dimanapun jangan pernah terlupakan kisah yang belum usai;
12. Semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan selama pembuatan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari akan segala kekurangan yang terdapat dalam Penulisan skripsi ini, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat Penulis harapkan untuk perbaikan dimasa akan datang. Akhirnya Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi siapa saja.

Jember, 18 Juni 2009

Penulis

## RINGKASAN

Skripsi ini membahas masalah mekanisme pengaturan dan penetapan calon terpilih dalam pemilu legislatif 2009 di Indonesia pasca Putusan MK No. 22-24/PUU-VI/2008, dengan membandingkannya didasarkan atas Pasal 214 huruf a, b, c, d, dan e UU No. 10 Tahun 2008. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer dan sekunder, sedangkan analisis bahan hukum adalah dengan menggunakan metode deduktif.

Kesimpulan dari skripsi kali ini adalah sebagai berikut penetapan calon terpilih untuk menjadi anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dari partai politik peserta pemilu didasarkan pada nomor urut lebih kecil di antara calon legislatif yang memenuhi ketentuan minimal 30 persen BPP diganti dengan didasarkan atas peringkat suara sah terbanyak yang diperoleh tiap calon legislatif sesuai perolehan kursi partai politik peserta pemilu pada daerah pemilihan yang bersangkutan tanpa harus calon legislatif memiliki suara sekurang-kurangnya 30 persen BPP. Khusus untuk penetapan calon DPR terpilih masih digunakan *parliamentary threshold* yaitu sebesar 2.5 persen. Mekanisme penetapan calon terpilih dalam pemilu legislatif 2009 di Indonesia di atur dengan Peraturan KPU No. 15 Tahun 2009 yang diubah dengan Peraturan KPU No. 26 Tahun 2009 pada intinya memiliki dua aspek pokok pengaturan yaitu penetapan calon legislatif terpilih didasarkan atas perolehan kursi partai politik peserta Pemilu dan suara sah nama calon yang tercantum dalam DCT anggota legislatif di setiap daerah pemilihan serta penetapan calon terpilih anggota legislatif di setiap daerah pemilihan, didasarkan atas peringkat suara sah terbanyak sesuai perolehan kursi partai politik peserta pemilu pada daerah pemilihan yang bersangkutan. Saran Penulis dalam skripsi kali ini adalah hendaknya legislatif sebagai pembuat Undang-Undang Pemilu agar lebih mempertimbangkan juga aspek keberlakuan ketentuan undang-undang tersebut di masyarakat. Selain itu di masa pemilu legislatif yang akan datang penetapan calon anggota legislatif terpilih berdasarkan suara terbanyak sebaiknya diatur dalam peraturan setingkat undang-undang, agar lebih aman dan konstitusional.

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Sampul Depan</b> .....	i
<b>Halaman Sampul Dalam</b> .....	ii
<b>Halaman Motto</b> .....	iii
<b>Halaman Persembahan</b> .....	iv
<b>Halaman Prasyarat gelar</b> .....	v
<b>Halaman Persetujuan</b> .....	vi
<b>Halaman Pengesahan</b> .....	vii
<b>Halaman Penetapan Panitia Penguji</b> .....	viii
<b>Halaman Pernyataan</b> .....	ix
<b>Halaman Ucapan Terimakasih</b> .....	x
<b>Halaman Ringkasan</b> .....	xii
<b>Halaman Daftar Isi</b> .....	xiii
<b>Daftar Tabel</b> .....	xv
<b>Daftar Lampiran</b> .....	xvi
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	1
<b>1.2 Rumusan Masalah</b> .....	5
<b>1.3 Tujuan Penulisan</b> .....	5
<b>1.3.1 Tujuan Umum</b> .....	5
<b>1.3.2 Tujuan Khusus</b> .....	6
<b>1.4 Manfaat Penelitian</b> .....	6
<b>1.5 Metode Penelitian</b> .....	6
<b>1.5.1 Tipe Penelitian</b> .....	6
<b>1.5.2 Pendekatan Masalah</b> .....	7
<b>1.5.3 Sumber Bahan Hukum</b> .....	7
<b>1.5.4 Analisis Bahan Hukum</b> .....	8
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	9
<b>2.1 Negara Hukum Dan Konstitusi</b> .....	9
<b>2.1.1 Negara Hukum</b> .....	9

2.1.2 Pengertian Demokrasi .....	11
2.1.3 Teori konstitusi.....	14
2.2 Pengertian Kedaulatan Rakyat.....	21
2.3 Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif.....	22
<b>BAB 3 PEMBAHASAN.....</b>	<b>26</b>
<b>3.1 Pengaturan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilu Legislatif</b> <b>2009 di Indonesia, Sebelum dan Sesudah Putusan Mahkamah</b> <b>Konstitusi Nomor 22-24/ PUU-VI/2008.....</b>	<b>26</b>
3.1.1 Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU- VI/2008.....	26
3.1.2 Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU- VI/2008.....	33
<b>3.2 Mekanisme Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilu Legislatif</b> <b>2009 di Indonesia.....</b>	<b>46</b>
3.2.1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum.....	46
3.2.1 Gagasan Pengaturan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilu Legislatif Ke Depan.....	62
<b>BAB 4 PENUTUP.....</b>	<b>66</b>
4.1 Kesimpulan.....	66
4.2 Saran.....	67
<b>DAFTAR BACAAN</b>	
<b>A. BUKU-BUKU</b>	
<b>B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	
<b>C. JURNAL/MAKALAH</b>	



## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Kekurangan Dan Kelebihan Penetapan Calon Terpilih Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008	31
Tabel 2 Kekurangan Dan Kelebihan Penetapan Calon Terpilih Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008	43

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008**
- Lampiran II : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan Dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum, Tatacara Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih Dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009.**
- Lampiran III : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2009 tentang Perubahan Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan Dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum, Tatacara Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih Dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009.**